



**PUTUSAN**  
Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ardani Alias Dani Bin Syamsudin;**
2. Tempat lahir : Juran;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 21 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wirang RT. 06, Kelurahan Wirang,  
Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi  
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDANI alias DANI Bin SYAMSUDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Primair**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDANI alias DANI Bin SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,12 gram.
- 1 (satu) buah paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vutton tempat penyimpanan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah pinset yang terbuat dari stainless yang ditemukan didalam dompet
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD dengan nomor polisi : DA 1342 YD, warna orange metalik type Yaris 1.5 S M/T (NCP150R-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka : MHFKT9F39E6029978,  
nomor mesin : 1NZZ123525, beserta STNK atas nama SYAUKANI.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI ABDUL MUTHALIB Bin H.  
SAKIBE (Alm).**

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk  
diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada  
tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada  
permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ARDANI alias DANI Bin SYAMSUDIN** pada hari **Rabu**  
tanggal **28 April 2021** sekitar jam **02.00** WITA atau setidaknya pada suatu  
waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021, bertempat di **Jalan Golf**  
**Komplek Wengga IV RT. 04 RW. 05 Kelurahan Landasan Ulin Utara**  
**Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru** Provinsi Kalimantan Selatan  
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**  
**menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**  
**tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** sekitar jam  
**16.00** WITA terdakwa berangkat dari rumahnya di Jln. Wirang RT. 06  
Kelurahan Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong menuju Kota  
Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD  
dengan nomor polisi : DA 1342 YD, warna orange metalik type Yaris 1.5 S  
M/T (NCP150R-CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka :  
MHFKT9F39E6029978, nomor mesin : 1NZZ123525, beserta STNK atas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SYAUKANI (rental) dengan tujuan untuk menjemput istri terdakwa di Jalan Golf Komplek Wengga IV Kota Banjarbaru untuk pulang ke Tabalong.

- Bahwa sekitar jam 16.20 WITA terdakwa mampir dirumah sdr. **SIHAR** (DPO) di Desa Wirang Kabupaten Tabalong untuk membeli sebanyak : 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan total harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. **SIHAR** (DPO) mengkonsumsi sebanyak : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dirumah sdr. SIHAR (DPO). Selanjutnya terdakwa menyimpan sebanyak : 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih **0,12 gram** dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih **0,06 gram** kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vutton, kemudian diselipkan pada kantong bagian belakang 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang digunakan terdakwa dan diletakkan di jok samping supir didalam 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD warna orange metalik DA 1342 YD yang dikendarai terdakwa.
- Selanjutnya sekitar jam 16.35 WITA terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD warna orange metalik DA 1342 YD menuju Kota Banjarmasin.
- Kemudian sekitar jam **24.00** WITA terdakwa tiba di Pasar Lima di Kota Banjarmasin selanjutnya membeli : 1 (satu) strip obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga **Rp.70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** sekitar jam 02.00 WITA terdakwa berangkat menuju rumah mertua terdakwa di Jln. Golf Komplek Wengga IV RT. 04 RW. 05 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD warna orange metalik DA 1342 YD.
- Bahwa akhirnya pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** sekitar jam **02.00** WITA, bertempat di **Jalan Golf Komplek Wengga IV** RT. 04 RW. 05 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa **ARDANI alias DANI Bin SYAMSUDIN** ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat diantaranya : saksi **RIZA Bin FADILLAH** dan saksi **H.SUKRIANSYAH.S.Sos Bin H.M.SUKRI** disaksikan warga masyarakat yaitu saksi **ALI BASUKI ROHMAN**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin PUDJIJO (Alm)** dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, yaitu :

- **1 (satu) buah paket kecil** yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih **0,12 gram**.
- **1 (satu) buah paket kecil** yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih **0,06 gram**.
- **1 (satu) buah dompet** warna hitam merk Louis Vutton tempat penyimpanan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu
- **1 (satu) buah pinset** yang terbuat dari stainless yang ditemukan didalam dompet
- **2 (dua) buah mancis**
- **1 (satu) buah handphone** warna biru merk Samsung
- **1 (satu) buah handphone** merk Nokia
- **1 (satu) lembar celana jeans** warna biru
- **1 (satu) unit mobil** jenis Toyota YARIS TRD dengan nomor polisi : DA 1342 YD, warna orange metalik type Yaris 1.5 S M/T (NCP150R-CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka : MHFKT9F39E6029978, nomor mesin : 1NZZ123525, beserta STNK atas nama SYAUKANI.
- Bahwa barang bukti berupa : **1 (satu) buah paket kecil** Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih **0,12 gram** dan **1 (satu) buah paket kecil** Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih **0,06 gram** disimpan terdakwa didalam **1 (satu) buah dompet** warna hitam merk Louis Vutton kemudian diletakkan terdakwa pada kantong bagian belakang **1 (satu) lembar celana jeans** warna biru yang digunakan terdakwa dan diletakkan di jok samping supir didalam **1 (satu) unit mobil** jenis Toyota YARIS TRD warna orange metalik DA 1342 YD yang dikendarai terdakwa.
- Kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bajarbaru Barat untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari **Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin** Nomor : **LP.Nar.K.21.0459**, tanggal 05 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Drs. DWI ENDAH SARASWATI, Apt NIP.19641117 199312 2001 dengan kesimpulan, nomor sampel : **0459/L/B/N/2021** berupa **1 (satu) kantong plastik** berisikan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau putih dengan berat netto  $\pm$  0,22 gram milik **Terdakwa ARDANI alias DANI Bin**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb





**SYAMSUDIN** adalah **(+) positif** mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu : 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih **0,12 gram** dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih **0,06 gram** tersebut **tidak ada memiliki ijin** dari pihak yang berwenang, **tanpa resep dokter** dan **bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ARDANI alias DANI Bin SYAMSUDIN** pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** sekitar jam **02.00** WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021, bertempat di **Jalan Golf Komplek Wengga IV RT. 04 RW. 05 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru** Provinsi Kalimantan Selatan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** sekitar jam **16.00** WITA terdakwa berangkat dari rumahnya di Jln. Wirang RT. 06 Kelurahan Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong menuju Kota Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD dengan nomor polisi : DA 1342 YD, warna orange metalik type Yaris 1.5 S M/T (NCP150R-CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka : MHFKT9F39E6029978, nomor mesin : 1NZZ123525, beserta STNK atas nama SYAUKANI (rental) dengan tujuan untuk menjemput istri terdakwa di Jalan Golf Komplek Wengga IV Kota Banjarbaru untuk pulang ke Tabalong.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 16.20 WITA terdakwa mampir dirumah sdr. **SIHAR** (DPO) di Desa Wirang Kabupaten Tabalong untuk membeli sebanyak : 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. **SIHAR** (DPO) mengkonsumsi sebanyak : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dirumah sdr. **SIHAR** (DPO). Selanjutnya terdakwa menyimpan sebanyak : 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih **0,12 gram** dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih **0,06 gram** kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vutton, kemudian diselipkan pada kantong bagian belakang 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang digunakan terdakwa dan diletakkan di jok samping supir didalam 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD warna orange metalik DA 1342 YD yang dikendarai terdakwa.
- Selanjutnya sekitar jam 16.35 WITA terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD warna orange metalik DA 1342 YD menuju Kota Banjarmasin.
- Kemudian sekitar jam **24.00** WITA terdakwa tiba di Pasar Lima di Kota Banjarmasin selanjutnya membeli : 1 (satu) strip obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga **Rp.70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** sekitar jam 02.00 WITA terdakwa berangkat menuju rumah mertua terdakwa di Jln. Golf Komplek Wengga IV RT. 04 RW. 05 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD warna orange metalik DA 1342 YD.
- Bahwa akhirnya pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** sekitar jam **02.00** WITA, bertempat di **Jalan Golf Komplek Wengga IV** RT. 04 RW. 05 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa **ARDANI alias DANI Bin SYAMSUDIN** ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat diantaranya : saksi **RIZA Bin FADILLAH** dan saksi **H.SUKRIANSYAH.S.Sos Bin H.M.SUKRI** disaksikan warga masyarakat yaitu saksi **ALI BASUKI ROHMAN Bin PUDJIJO (Alm)** dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, yaitu :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih **0,12 gram**.
- 1 (satu) buah paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih **0,06 gram**.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vutton tempat penyimpanan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah pinset yang terbuat dari stainless yang ditemukan didalam dompet
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD dengan nomor polisi : DA 1342 YD, warna orange metalik type Yaris 1.5 S M/T (NCP150R-CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka : MHFKT9F39E6029978, nomor mesin : 1NZZ123525, beserta STNK atas nama SYAUKANI.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih **0,12 gram** dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih **0,06 gram** disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vutton kemudian diletakkan terdakwa pada kantong bagian belakang 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang digunakan terdakwa dan diletakkan di jok samping supir didalam 1 (satu) unit mobil jenis Toyota YARIS TRD warna orange metalik DA 1342 YD yang dikendarai terdakwa.
- Kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bajarbaru Barat untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa **mengkonsumsi** narkotika golongan I jenis sabu-sabu sudah sejak **27 April 2021**.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari **Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin** Nomor : **LP.Nar.K.21.0459**, tanggal 05 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Drs. DWI ENDAH SARASWATI, Apt NIP.19641117 199312 2001 dengan kesimpulan, nomor sampel : **0459/L/B/N/2021** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau putih dengan berat netto  $\pm$  0,22 gram milik **Terdakwa ARDANI alias DANI Bin**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SYAMSUDIN** adalah **(+) positif** mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil **Pemeriksaan Urine** dari RSUD Idaman Kota Banjarbaru Nomor : **69/ SKPN / RSDI /2021** tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp. PK. NIP. 19750401 200604 2033 di Laboratorium Medis terhadap urine Terdakwa **ARDANI alias DANI Bin SYAMSUDIN** diperoleh hasil pemeriksaan bahwa **urine terdakwa (+) positif Narkotika Golongan I Methamphetamine.**

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu **tidak ada memiliki ijin** dari pihak yang berwenang, **tanpa resep dokter** dan **bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. H. Sukriansyah** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Ri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Golf Komplek Wengga IV RT.004 RW.005 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang terlihat mabuk memarkirkan mobil jenis Toyota Yaris TRD dengan Nomor Polisi DA 1342 YD warna orange metalik di tengah jalan komplek dan atas laporan tersebut Saksi bersama rekan kepolisian yang lain mendatangi tempat kejadian dan didapatkan Terdakwa sedang tidur diteras rumah warga dalam keadaan seperti orang yang sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru merk Louis Vutton, 1 (satu) buah pinset yang terbuat dari stainless, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Yaris TRD dengan Nomor Polisi DA 1342 YD warna orange metalik beserta STNK atas nama Syaukani, yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa kecuali mobil beserta STNK yang disewa oleh Terdakwa dari orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Sihar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Abdul Muthalib Bin H. Sakibe (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi merupakan pemilik mobil yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa mobil milik Saksi yang disita dalam perkara ini adalah Toyota Yaris TRD Nomor Polisi DA 1342 YD warna orange metalik type Yaris 1,5 M/T (NCP150R-CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka MHFKT9F39E6029978 nomor mesin 1NZZ123525 beserta STNK atas nama Syaukani;
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli dari pihak leasing namun STNK masih atas nama pemilik mobil terdahulu yaitu Syaukani;
- Bahwa mobil tersebut awalnya Saksi titipkan kepada Saksi Rahman yang mempunyai usaha rental mobil di Desa Masukau, kecamatan Murung Pudak, kabupaten Tabalong untuk diikutkan usaha rental, kemudian pada hari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi mendapat kabar dari Saksi Rahman bahwa mobil Saksi yang disewa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Rahman Al Husyairi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena mobil yang disita dalam perkara ini disewa oleh Terdakwa dari tempat usaha rental Saksi;
- Bahwa mobil yang disita dalam perkara ini adalah Toyota Yaris TRD Nomor Polisi DA 1342 YD warna orange metalik type Yaris 1,5 S M/T (NCP150R-CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka MHFKT9F39E6029978 nomor mesin 1NZZ123525 beserta STNK atas nama Syaukani yang merupakan milik Saksi Abdul Muthalib yang dititipkan kepada Saksi untuk diikuti dalam usaha rental mobil milik Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menyewa mobil Yaris tersebut dari tempat rental milik Saksi dengan tujuan mobil tersebut menurut Terdakwa akan dipergunakan Terdakwa untuk menjemput isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila mobil yang disewa tersebut akan dipakai Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Golf Komplek Wengga IV RT.004 RW.005 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru merk Louis Vutton, 1 (satu) buah pinset yang terbuat dari stainless, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Yaris TRD dengan Nomor Polisi DA 1342 YD warna orange metalik beserta STNK atas nama Syaukani, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali mobil beserta STNK yang disewa oleh Terdakwa dari tempat rental mobil milik saksi Rahman;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sihar sebanyak 2 (dua) paket dengan total harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil pengujian Narkoba dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nark.K.21.0459 tanggal 5 Mei 2021, dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji mengandung *metafetamina*;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 69/SKPN/RSDI/2021, tertanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Satu paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
3. Satu buah dompet warna biru merk Louis Vutton;
4. Satu buah pinset yang terbuat dari stainless;
5. Dua buah mancis;
6. Satu buah handphone warna biru merk Samsung;
7. Satu buah handphone merk Nokia;
8. Satu celana jeans warna biru;
9. Satu unit mobil jenis Toyota Yaris TRD dengan Nomor Polisi DA 1342 YD warna orange metalik type Yaris 1,5 S M/T (NCP150R-CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka MHFKT9F39E6029978 nomor mesin 1NZZ123525 beserta STNK atas nama Syaukani

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Golf Komplek Wengga IV RT.004 RW.005 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru merk Louis Vutton, 1 (satu) buah pinset yang terbuat dari stainless, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Yaris TRD dengan Nomor Polisi DA 1342 YD warna orange metalik type Yaris 1,5 S M/T (NCP150R-CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka MHFKT9F39E6029978 nomor mesin 1NZZ123525 beserta STNK atas nama Syaukani, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali mobil beserta STNK adalah milik Saksi Abdul Muthalib Bin H. Sakibe (Alm);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sihar sebanyak 2 (dua) paket dengan total harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Narkoba dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nark.K.21.0459 tanggal 5 Mei 2021, diketahui hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji dalam perkara ini mengandung *metafetamina*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 69/SKPN/RSDI/2021, tertanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, diketahui Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Ardani Alias Dani Bin Syamsudin**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Narkotika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nark.K.21.0459 tanggal 5 Mei 2021, diketahui hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji dalam perkara ini mengandung *metafetamina*, sehingga dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dibeli dari Sihar dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 69/SKPN/RSDI/2021, tertanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, diketahui fakta bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berat bersih barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini yaitu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang mana berat bersih dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak sampai 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ditemukan bukti apapun yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa, akantetapi kepemilikan tersebut peruntukannya adalah untuk dikonsumsi sendiri (berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 69/SKPN/RSDI/2021, tertanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Terdakwa terindikasi narkoba) dan narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut juga dalam jumlah yang kecil atau tidak mencapai 1 (satu) gram, dan selain itu Terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri yang akan dipertimbangkan pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalah guna**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Ardani Alias Dani Bin Syamsudin**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalah guna;



Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang didapatkan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti sabu-sabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan, dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Golf Komplek Wengga IV RT.004 RW.005 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena didapatkan memiliki narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa, hal tersebut sejalan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 69/SKPN/RSDI/2021, tertanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, yang menyatakan bahwa Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini total beratnya adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang mana berat bersih dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak sampai 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tidak ditemukan bukti apapun yang menunjukkan jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana dalam ketentuan tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digariskan jika : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” sehingga selain daripada kegunaan tersebut maka segala bentuk penggunaan Narkotika adalah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahkan khusus pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditetapkan jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine terdakwa positif terindikasi narkotika dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika sabu-sabu untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual-belikan, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif terindikasi narkotika, serta berdasarkan fakta bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan narkotika itu, namun hanya digunakan untuk diri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## **Ad.2 Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, telah dilakukan pengujian narkotika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nark.K.21.0459 tanggal 5 Mei 2021, diketahui hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji dalam perkara ini mengandung *metafetamina*, yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk diri sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan atau diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru merk Louis Vutton, 1 (satu) buah pinset yang terbuat dari stainless, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) celana jeans warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, yang telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Yaris TRD dengan Nomor Polisi DA 1342 YD warna orange metalik type Yaris 1,5 S M/T (NCP150R-CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka MHFKT9F39E6029978 nomor mesin 1NZZ123525 beserta STNK atas nama Syaukani adalah terbukti milik Saksi Abdul Muthalib Bin H. Sakibe (Alm), maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Muthalib Bin H. Sakibe (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardani Alias Dani Bin Syamsudin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ardani Alias Dani Bin Syamsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7.1) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 7.2) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 7.3) 1 (satu) buah dompet warna biru merk Louis Vutton;
  - 7.4) 1 (satu) buah pinset yang terbuat dari stainless;
  - 7.5) 2 (dua) buah mancis;
  - 7.6) 1 (satu) celana jeans warna biru;

**Dimusnahkan**

- 7.7) 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung;
- 7.8) 1 (satu) buah handphone merk Nokia;

**Dirampas untuk Negara**

- 7.9) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Yaris TRD dengan Nomor Polisi DA 1342 YD warna orange metalik type Yaris 1,5 S M/T (NCP150R-CHMVKD) tahun 2014 dengan nomor rangka MHFKT9F39E6029978 nomor mesin 1NZZ123525 beserta STNK atas nama Syaukani,

**Dikembalikan kepada Saksi Abdul Muthalib Bin H. Sakibe (Alm);**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)